

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**
(Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/PN.PL)

SAHARUDDIN / D 101 07 502

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kenakalan anak sering disebut dengan " Juvenile delinquency " yang diartikan dengan anak cacat sosial. Delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata " Juvenile delinquency " dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kaitan ini remaja diartikan sebagai anak yang ada dalam usia antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres, dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak. Jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga anak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus. Pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi. Anak merupakan amanah sekaligus makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Anak wajib dilindungi dan dijaga baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Anak sebagai generasi penerus yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang sehingga hal-hal apa saja yang menjadi hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena anak merupakan bagian dari generasi muda.

Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa. Apa yang disebut generasi muda oleh Zakiah Daradjat¹ dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun, menurut beliau generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi umur 0- menjelang 2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*Juvenile delinquency*” yang diartikan dengan anak cacat sosial. Delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam

suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*Juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kaitan ini remaja diartikan sebagai anak yang ada dalam usia antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres, dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat.

Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak. Jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga anak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus. Pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi².

Anak merupakan amanah sekaligus makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Anak wajib dilindungi dan dijaga baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan suku, ras,

¹Terpetik dalam Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm 1

²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 14

agama, dan golongan. Anak sebagai generasi penerus yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang sehingga hal-hal apa saja yang menjadi hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi.

Sejalan dengan pemikiran terhadap pengakuan hak anak di atas, penulis mengangkat masalah terhadap anak yang melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana yang dilakukannya yakni tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diancamkan pada pasal 338 KUHP. Sebagaimana yang telah terlebih dahulu penulis uraikan bahwa lingkungan sosialisasi anak dapat mempengaruhi moralitas anak di dalam bergaul dengan teman-temannya, termasuk terhadap pergaulan teman-temannya di sekolah.

Dalam kasus dengan registrasi perkara No. 164/ Pid.B/ 2009/ PN.PL, pembuatan terpidana atau anak tersebut membunuh teman sekolahnya dengan menggunakan badik atau senjata tajam yang di bawa olehnya ke sekolah dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebut berawal dari pertengkarnya dengan temannya di sekolah atau dalam hal ini si korban sehingga berlanjut menjadi tindak pidana pembunuhan yang terjadi di jalan Merpati Palu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus putusan No. 164/Pid.B/2009/PN.PL?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak-hak tersangka ?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara³, “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak

Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”. Sedangkan menurut Arif Gosita⁴ “Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial”.

1. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Sebelum penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak sebagai pelaku tindak pidana maka kita dapat menjelaskan lebih awal perbedaan tentang pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Anak menurut Hukum Pidana

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memaparkan sebagai berikut :

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah⁵.

³Terpetik dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

⁴*Ibid.*

⁵Pasal 45, 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Pengertian anak menurut pasal ini tidak digunakan lagi setelah berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

b. Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak diberi pengertian beraneka ragam yaitu:

(2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

(3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

(4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

(5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri⁶.

c. Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan

batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun⁷.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :
"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".

d. Anak menurut Undang-undang Pemasarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan membagi 3 istilah anak sebagai berikut :

Anak Didik Pemasarakatan adalah :

1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁸

e. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁹.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang

⁷Pasal 1 ayat (2), Pasal 330, *Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*

⁸Pasal 1 angka 8, *Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*

⁹Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

⁶Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak*

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak memiliki hubungan antara satu sama lain, yaitu merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum umum (*lex generalis*).

Dalam hal anak melakukan tindak pidana, peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya adalah Undang-undang sistem Peradilan Anak.

Dalam Bab III acara peradilan pidana anak dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 dalam Pasal 18 ditentukan sebagai berikut:

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 20 ditentukan pula bahwa:

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 ditentukan juga bahwa:

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan¹⁰.

Menurut R.Tresna (Adami Chazawi, 2002:79-80) Unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana)¹¹.

2. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang

¹⁰Pasal 18 dan 20, *Bab III acara peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak*

¹¹Terpetik Dalam, Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teori I ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut *Johannes Andenaes*¹², tujuan utama atau primair dari pidana menurut

teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak terdapat berbagai jenis pidana dan tindakan yaitu:

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

¹²Terpetik Dalam Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm 16

- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan

tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tindakan¹³.

- **Kendala Yang Dihadapi Para Aparat Hukum Dalam Pemenuhan Hak Tersangka dan terpidana anak.**

Berdasarkan hasil wawancara (tanggal 12 Februari 2014) dengan Hakim Pengadilan Negeri Palu Bpk Rerung Patongloan.SH.MH. yang pernah menangani kasus tindak pidana anak mengatakan bahwa:

“kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersangka di mana dalam persidangan adalah seringnya sidang ditunda disebabkan pemeriksaan saksi yang begitu banyak sehingga dalam proses persidangan membutuhkan waktu yang lama. Di mana keluarga korban mencoba memaksa hakim untuk masuk ke dalam ruang persidangan padahal sidang tersebut tertutup untuk umum kecuali orang tua terdakwa. Dan belum tersedianya ruang sidang khusus pelaku tindak pidana anak, yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak”.

Berdasarkan hasil wawancara (20 Februari 2014) dengan Kepala Bagian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu mengatakan bahwa:

1. kendala yang dihadapi dalam pembinaan Narapidana Anak adalah belum adanya Lembaga Pemasyarakatan Anak di kota Palu;
2. Adapun kendala yang lain di mana belum tersedianya sarana sesuai keterampilan narapidana, SDM perlu ditingkatkan dan masih kurangnya petugas di mana diketahui bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menangani kasus anak lebih dominan yang berpendidikan/lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, seperti lulusan SMPS, SMA (SMU), SMEA, dan lain-lain yang setingkat. Yang berpendidikan

Sarjana Muda dan Sarjana, hanya beberapa orang.

3. Pendidikan yang diemban petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menangani kasus anak berpengaruh dalam pemahaman penting atau tidak perlindungan anak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak, kesejahteraan anak dan peraturan lain yang berkaitan. Pendidikan yang diemban, juga mempengaruhi tingkat kemampuan untuk melahirkan ide-ide/kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka perlindungan anak terutama apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau sama sekali tidak mengatur hal-hal tertentu. Kemampuan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Narapidana Anak dalam merubah mental dan pelakunya melalui pembinaan-pembinaan dipengaruhi tingkat pendidikan yang diemban petugas.
4. Bila sumber daya manusia tidak diperhatikan/diperbaiki, maka akan menimbulkan dampak negatif yang dapat menciptakan narapidana bukan semakin baik tetapi menjadi monster-monster yang siap melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Diperlukan pendidikan khusus bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menangani mengenai anak, memberikan kesempatan untuk mengikuti penataran-penataran, seminar dan kursus-kursus singkat, sehingga perlu dijalin kerjasama dengan lembaga/institusi baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, seperti LSM perguruan tinggi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilaksanakan oleh para aparat hukum baik dalam penyidikan oleh penyidik Polres Palu, penuntutan oleh Jaksa Penuntut

¹³Pasal 3, 4, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak*

Umum Kejaksaan Negeri Palu, persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun ketidaksesuaian yang dijumpai yaitu pada tahap penyidikan di mana tersangka belum didampingi oleh Penasihat Hukum, pada tahap persidangan di mana Hakim memakai toga dalam persidangan, dan proses pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan tidak memisahkan antara penjara orang dewasa dengan penjara khusus anak dan lebih menekankan fungsi disiplin dan penghukuman daripada proses pencapaian rehabilitasi sosial.

2. Bahwa, kendala yang dihadapi oleh para aparat hukum dalam pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah minimnya Polisi yang dapat diangkat sebagai Penyidik Anak, pada tahap penuntutan adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang peradilan anak maupun bidang perlindungan anak, pada tahap persidangan seringkali sidang ditunda disebabkan pemeriksaan saksi yang begitu banyak dan kurang cepatnya kehadiran saksi di muka sidang sehingga dalam proses persidangan membutuhkan waktu yang lama, dan belum tersedianya ruang sidang khusus pelaku tindak pidana anak, sedangkan pada tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palu adalah belum tersedianya sarana sesuai keterampilan narapidana anak, dan belum adanya Lembaga Pemasyarakatan khusus anak di kota Palu.

B. Saran

Dilihat dari perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi hak-haknya telah sesuai dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun saran penulis adalah: Agar perlindungan hukum terhadap anak lebih diperhatikan seperti pada tahap

penyidikan agar tersangka dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, pada tahap persidangan agar Hakim mematuhi apa yang menjadi prosedur dalam persidangan khusus anak dengan tidak memakai toga, serta dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harus dipisahkan penjara anak dengan orang dewasa agar mental anak tidak terganggu dan harus mengutamakan rehabilitasi sosial agar si anak apabila sudah bebas tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa kembali lagi menjalankan aktivitasnya seperti anak-anak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

BIODATA

SAHARUDIN, Lahir di Siwalempu, 29 Juni 1986, Alamat Rumah Jalan Soeharso Nomor 15 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285397981599, Alamat Email

